

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR
NOMOR 01 TAHUN 1997 SERI B NOMOR SERI 1**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR
NOMOR 12 TAHUN 1996**

TENTANG

RETRIBUSI IZIN PEMBUKAAN TANAH

RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian hak atas tanah, telah memberikan kewenangannya kepada Bupati Kepala Daerah dalam kedudukan dan fungsinya sebagai wakil Pemerintah untuk memberikan izin pembukaan tanah;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pemungutan Retribusi terhadap Pemberian izin Pembukaan Tanah Dalam Daerah Tingkat II Banjar, dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi sekarang ini, karenanya perlu dicabut dan diganti dengan Peraturan Daerah baru;
- c. bahwa untuk maksud huruf a dan b konsideran ini perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Drr Tahun 1957 Tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1288);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Banjar Di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pertauran Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
5. Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 Tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atastanah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 Tentang Bentuk Peraturan Daerah Dan Peraturan Daerah Tambahan;
7. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor DA.05/PHT/1981 Tentang Pemberian Izin Pembukaan Tanah Dan Surat Keterangan Pemilikan Tanah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 5 Tahun 1989 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR
TENTANG RETRIBUSI IZIN PEMBUKUAAN TANAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar;
- b. Pemerintah Daerah adalah pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banjar;
- d. Izin Pembukaan Tanah adalah Izin Tertulis dari Kepala Daerah mengenai Pembukaan Tanah;
- e. Tanah adalah tanah yang langsung dikuasai oleh negara sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960;
- f. Pembukaan Tanah adalah suatu kegiatan untuk membuka hutan berladang yang sebelumnya belum pernah dibuka atau digarap.

BAB II
PEBERIAN IZIN

Pasal 1

- (1) Setiap orang yang akan membuka tanah, harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Daerah;
- (2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, harus dilampiri dengan:
 - a. perkiraan luas tanah yang diperlukan;
 - b. peruntukan tanah yang dimohonkan;
 - c. pertimbangan tanah aspek tataguna tanah;
- (3) Tata cara pemberian izin ditur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah;

Pasal 3

- (1) Kepala Daerah berwenang untuk memberikan izin pembukaan tanah terhadap tanah yang luasnya di atas 1 Ha, tidak lebih dari 10 Ha;
- (2) Surat izin pembukaan tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) Tahun;
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, tanah dimaksud tidak diusahakan, maka izin tersebut dinyatakan batal demi hukum.

BAB III RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Terhadap izin pembukaan tanah dikenakan retribusi;
- (2) Besarnya retribusi pembukaan tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk tiap-tiap 1 (satu) Ha.

Pasal 5

Terhadap izin perpanjangan pembukaan tanah, besarnya retribusi dipungut sebagaimana dimaksud pasal 4 Peraturan Daerah ini.

BAB IV PENGECHUALIAN

Pasal 6

Kepala Daerah dapat membebaskan kewajiban untuk membayar retribusi sebagaimana dimaksud pasal 4 Peraturan Daerah ini, apabila tanah yang dipergunakan untuk keperluan sosial dan keagamaan.

BAB V KETENTUAN PIDANA

Pasal 7

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 2 ayat (1), dan 4 dan pasal 5 Peraturan Daerah ini, diancamdenga pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebesar-besarnya Rp,50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana ayat (1) pasal ini, adalah pelanggaran.

BAB VI KETENTUAN PENYIDIK

Pasal 8

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar yang pengangkatannya dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidang jari dan memotret seseorang tersangka;

- f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. menandatangani orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka dan atau keluarganya;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan

(3) Penyidik Pegawai negeri Sipil membuat acara sebagai tindakan tentang :

- a. pemeriksaan tersangka;
- b. pemasukan runah;
- c. penyitaan benda;
- d. pemeriksaan surat;
- e. pemeriksaan saksi;
- f. pemeriksaan di tempat kejadian;

dan mengirimkannya kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Kepala Daerah;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pungutan Retribusi terhadap Pemberian izin Pembukaan Tanah Dalam Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar.

Ditetapkan di Martapura
Pada tanggal 30 Nopember 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TK.II BANJAR
Ketua,

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANJAR,

Cap/dtt

Cap/dtt

H. MOCH ROESLAN

H. ABDUL MADJID

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Kalimantan Selatan dengan Surat Keputusan
Nomor 04/SK-1/KUM
Tanggal 25 Januari 1997

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Banjar
Nomor 01 Tahun 1997 Seri B Nomor Seri 1

Tanggal 8 Januari 1997

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II BANJAR

Ttd

Drs. H. SAID ABDUL KADIR
NIP. 010 041 061